

PASANGAN-CALON-TERPILIH

2021

KPT KPU NO 3/PL.02.7-Kpt/3502/KPU-Kab/I/2021, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO NOMOR: 3/PL.02.7-Kpt/3502/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PONOROGO TAHUN 2020.

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Pasal 13 huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang; bahwa dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan, tidak terdapat permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menyebutkan bahwa Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota; Maka, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo

tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati Dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2020.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 17 Tahun 2015; PKPU No. 9 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 15 Tahun 2019; PKPU No. 6 Tahun 2020; Keputusan KPU RI No. 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Terpilih dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2020 Nomor Urut 1 atas nama H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M dan HJ. LISDYARITA, S.H. dengan perolehan suara sebanyak 352.047 (Tiga Ratus Lima Puluh Dua Ribu Empat Puluh Tujuh) suara atau 61,7% (Enam Puluh Satu Koma Tujuh Persen).

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Januari 2021.